



## **PUBLIKASI... LAGI-LAGI TENTANG KEBIJAKAN**

**Ifit Novita Sari**

*Universitas Islam Malang (UNISMA)*

---

Awal 2012 ketika mulai menempuh studi lanjut S3 pada salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur, tidak ada satu persyaratan apapun tentang publikasi. Meski demikian aku tetap rajin mengikuti seminar-seminar nasional baik di kota tersebut maupun luar kota lainnya di Jawa Timur dan pulau Jawa. Itung-itung menambah ilmu, kolega dan jam terbang sebagai presenter seminar. Dua tahun berjalan mulai ramai dibicarakan tentang publikasi jurnal ilmiah terindeks Scopus.

Sebenarnya aku tidak asing dengan nama Scopus, karena beberapa senior sudah pernah bercerita tentang bagaimana Scopus itu. Namun saat itu masih menjadi satu hal yang eksklusif bagiku. Selain tentang kualitas jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, rumitnya alur *submit*, *review* hingga *publish* yang membutuhkan waktu cukup lama, dan nominal biaya penerbitan di jurnal-jurnal tersebut juga sangat fantastis. Dalam

---

hati sempat terbetik pertanyaan, bisakah aku memiliki artikel jurnal yang terindeks Scopus? Mengingat seluk beluk prosesnya tergolong ribet menurutku.

Memasuki tahun ketiga masa studiku, ada kebijakan baru dari kampus, bahwa mahasiswa wajib mengikuti seminar internasional dan memiliki publikasi prosiding seminar internasional. Tahun itu pula banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mulai berlomba-lomba mengadakan seminar internasional dengan mendatangkan pembicara dari berbagai negara sesuai dengan topik seminar. Otomatis aku pun mulai berburu seminar internasional yang sesuai dengan bidang ilmuku.

Selang satu semester kemudian muncul lagi kebijakan dari kampus bahwa syarat mengikuti ujian akhir disertasi minimal memiliki dua artikel prosiding hasil dari seminar internasional, atau satu artikel prosiding seminar nasional dan jurnal nasional terakreditasi. Aku lega karena sudah memiliki lima artikel prosiding seminar internasional dan tiga artikel prosiding seminar nasional, tinggal berburu untuk artikel jurnal nasional terakreditasi. Ada syarat tambahan bahwa nama promotor wajib dicantumkan juga sebagai penulis. Kebijakan tersebut tertuang dalam buku pedoman akademik Pascasarjana. Jadi aturan tersebut sudah baku pada saat buku pedoman tersebut diterbitkan.

Tahun keempat studiku terbit kebijakan baru dari pihak Pascasarjana tentang publikasi. Kali ini syarat untuk menempuh ujian akhir adalah, mahasiswa S3 wajib memiliki publikasi di jurnal internasional minimal terindeks *Google Scholar* (GS) meski hanya sebatas mendapat *Letter of Acceptant* (LoA) dan tidak harus *publish*. Sempat kaget dengan kebijakan baru tersebut namun cepat sadar, bahwa harus segera membuat